



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 137 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu melakukan Pembagian Dana Bagi Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota dialokasikan untuk mendanai Program sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang- .... /2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Aceh Darussalam Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN 2019

Pasal 1

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun 2019 sebesar Rp 26.258.869.000,00 (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 2

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara Triwulan dengan mempertimbangkan kekurangan/kelebihan penyaluran pada periode sebelumnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


Pasal 4 .... /3

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 3 Desember 2018  
25 Rabiul Awal 1440

Plt. GUBERNUR ACEH,



**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 3 Desember 2018  
25 Rabiul Awal 1440

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



**DERMAWAN**

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 137

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 137 TAHUN 2018  
 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI  
 DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
 KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA  
 DALAM WILAYAH ACEH TAHUN 2019.-----

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA  
 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN 2019

NO	KAB/KOTA	ALOKASI DBH-CHT (Rp)(000)
1	2	3
Provinsi Aceh 30 %		7.877.661,00
<b>Kabupaten/Kota Penghasil 40 %</b>		<b>13.368.158,00</b>
1	Kab. Aceh Besar	789.569,00
2	Kab. Pidie	888.681,00
3	Kab. Pidie Jaya	1.068.023,00
4	Kab. Aceh Tengah	706.661,00
5	Kab. Bireuen	360.788,00
6	Kab. Aceh Utara	536.527,00
7	Kab. Bener Meriah	1.653.626,00
8	Kab. Gayo Lues	6.915.198,00
9	Kab. Aceh Timur	449.085,00
<b>Kabupaten/Kota Bukan Penghasil 30 %</b>		<b>5.013.050,00</b>
1	Kota Banda Aceh	358.075,00
2	Kota Sabang	358.075,00
3	Kota Lhokseumawe	358.075,00
4	Kota Langsa	358.075,00
5	Kab. Aceh Tamiang	358.075,00
6	Kab. Aceh Tenggara	358.075,00
7	Kab. Aceh Jaya	358.075,00
8	Kab. Aceh Barat	358.075,00
9	Kab. Simeulue	358.075,00
10	Kota Nagan Raya	358.075,00
11	Kab. Aceh Barat Daya	358.075,00
12	Kab. Aceh Selatan	358.075,00
13	Kab. Aceh Singkil	358.075,00
14	Kota Subussalam	358.075,00
<b>TOTAL .....</b>		<b>26.258.869,00</b>

*sep*

Pt. GUBERNUR ACEH,  
  
**NOVA IRIANSYAH**